



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Fajar Baru, 03 Mei 1986, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Makmun, S.H., Ika Isnaini, S.H., dan Darsono, S.H. Para Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat Makmun Darusman & Rekan, yang berkantor di Jl. Lintas Timur, Simpang Lima, Unit 2, Purwajaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, e-mail: makmundarusman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 84/SKH/2025/PA.Msj, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bukit Kemuning, 30 Desember 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj, tanggal 20 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Tulang Bawang (sekarang Kabupaten Mesuji), Provinsi Lampung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 365/18/IX/2010, tanggal dikeluarkannya buku nikah 21 September 2010;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di:
 - 3.1. rumah orangtua Penggugat di Desa Fajar Indah selama lebih kurang 1 tahun;
 - 3.2. rumah bersama di Desa Fajar Indah hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yaitu ANAK, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Fajar Indah, 13-08-2011/umur 13 tahun, pendidikan kelas II SLTP, tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak sekira pertengahan tahun 2011 mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - 5.1. keluarga Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama orangtua Tergugat, dalam segala hal;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



- 5.2. masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Penggugat dan Tergugat sering meminta bantuan dari orangtua Penggugat;
- 5.3. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ines, saat ini Tergugat dan Ines sudah tinggal dalam satu rumah dan sudah memiliki 2 orang anak;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa Fajar Indah, hingga saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 11 tahun;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sedikitnya sudah tiga kali dinasihati dan/atau dirukunkan oleh orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa mengacu pada dalil-dalil yang diuraikan di atas, kiranya memiliki alasan yang cukup dan dirasa telah adil, apabila Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dimana alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf a, huruf b, dan huruf f, yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**
 - b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - f. **antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
 - g. suami melanggar taklik talak;
 - h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan memohon untuk dijatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
10. Bahwa pasca perceraian Penggugat memohon adanya nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 x 3 bulan masa iddah = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), total nafkah iddah dan mut'ah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa Penggugat memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 x 3 bulan masa iddah = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), total nafkah iddah dan mut'ah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj, tanggal 2 Juni 2025 dan tanggal 16 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 500/223/FI-PJ/MSJ/V/2025. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Fajar Indah,

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Nomor 365/18/IX/2010 Tanggal 21 September 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Penggugat, **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta (Satpam), bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Tiri Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Fajar Indah selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Fajar Indah hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yaitu ANAK binti Apriyanto, umur 13 tahun, tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2011;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bernama Ines, bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut, kemudian Tergugat juga telah membawa wanita tersebut kerumah kediaman bersama dan memperkenalkannya kepada saksi;
 - Bahwa saksi melihat tiga kali peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 12 tahun lamanya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa Fajar Indah;
 - Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai pemborong pasang plafon;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
 - Bahwa sudah cukup;
2. Saksi II Penggugat, **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat yang berjarak 300 meter;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Fajar Indah selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Fajar Indah hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yaitu ANAK binti Apriyanto, umur 13 tahun, tinggal bersama Penggugat;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, walau Tergugat memiliki penghasilan namun tidak cukup, disisi lain orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat satu kali peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 12 tahun lamanya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa Fajar Indah;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, tanggal 17 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 17 Mei 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, oleh karena itu Kuasa Penggugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj, tanggal 2 Juni 2025 dan tanggal 16 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg. *jis.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekira pertengahan tahun yang disebabkan oleh karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama orangtua Tergugat, dalam segala hal, masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Penggugat dan Tergugat sering meminta bantuan dari orangtua Penggugat di samping itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ines, saat ini Tergugat dan Ines sudah tinggal dalam satu rumah dan sudah memiliki 2 orang anak dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saat ini sudah berjalan kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Tergugat dan Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. alasan tersebut secara formallitas gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun, maka yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini adalah, perselisihan dan pertengkaran seperti apa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I) dan saksi II Penggugat (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, walau Tergugat memiliki penghasilan namun tidak cukup, disisi lain orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih atau sekurangnya selama 11 (sebelas) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. yang memenuhi syarat materiil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 365/18/IX/2010, menikah pada tanggal 19 September 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira tahun 2011 yang disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, walau Tergugat memiliki penghasilan namun tidak cukup, disisi lain orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 11 (sebelas) tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kerusakan (*mafsadah*) dari akibat perceraian kedua belah pihak dipandang lebih ringan daripada tetap mempertahankan suatu perkawinan yang sudah terbukti pecah (*Broken Marriage*), oleh karena berhadapan dua kerusakan, maka harus dipilih kerusakan yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 149 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “*Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitum primer surat gugatan Penggugat angka 2 patut dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat;

Petitum tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan tuntutan lain yang berkaitan dengan akibat dari perceraian, yaitu Nafkah untuk selama masa Iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan sehingga untuk selama masa iddah (tiga bulan) menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 137 K/AG/2007, dan sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga untuk mengakomodir amanat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa mantan isteri berhak memperoleh nafkah *iddah* sekalipun perceraian terjadi dengan talak *ba'in shughra* oleh karena sang mantan istri selama dalam perkawinan tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa istri yang di talak *ba'in shughra* (dalam keadaan *ba'ada dukhul*) berhak atas nafkah *iddah*, hal ini dikarenakan istri yang ditalak *ba'in shughra* juga memiliki kewajiban menjalani masa *iddah* dan di dalam masa itu ia tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, juga dalam masa *iddah* tersebut dimaksudkan sebagai *istibra'* (mengetahui ada tidaknya benih dalam rahim sang isteri) yang juga merupakan kepentingan dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang relevan dan saling menguatkan satu sama lain, terungkap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat faktor utamanya tidak disebabkan oleh perilaku atau sikap dari Penggugat sebagai isteri tetapi oleh karena Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, walau Tergugat memiliki penghasilan namun tidak cukup, disisi lain orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat selama tinggal bersama dengan Tergugat telah menjalankan perannya sebagai isteri dan tidak ada tanda-tanda pembangkangan atau kedurhakaannya terhadap suami;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai, belum ada fakta hukum yang menunjukkan kalau Penggugat telah *nusyuz* (membangkang/durhaka) kepada Tergugat, terlebih lagi dalam seluruh rangkaian proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir, hal ini dapat dipahami bahwa Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo*

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



dan dianggap tidak keberatan atas tuntutan-tuntutan dari Penggugat sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa nominal nafkah *iddah* yang diminta oleh Penggugat seluruhnya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah* (3 bulan), permintaan tersebut harus tetap dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan suami atau Tergugat, namun karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan juga Penggugat melalui alat-alat bukti yang diajukannya tidak dapat menunjukkan kepastian perihal penghasilan dari Tergugat hanya diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai pemborong pasang plafon, maka Majelis Hakim menilai nominal yang telah ditentukan tersebut merupakan nilai yang telah pantas dan dalam kerelaan Penggugat sendiri, sehingga nominal Nafkah *Iddah* tersebut telah sesuai, dalam batas wajar juga tidak berlebihan dan layak untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *Mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan MA Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"* (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No. 244), sehingga kaidah hukum *a quo* yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penetapan *mut'ah* tersebut kepada Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*, hal ini

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut:

فمتوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut juga mengingat lamanya usia perkawinan termasuk wujud pengabdian Penggugat sebagai isteri kepada Tergugat selama dalam masa perkawinan, sudah sepantasnya dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dibebani tanggungjawab *mut'ah* kepada Penggugat sebagai bentuk penghargaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menentukan besaran nominal *mut'ah* sesuai dengan kehendaknya yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka nilai yang telah ditentukan tersebut merupakan nilai yang telah pantas menurut Penggugat sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai nominal *mut'ah* tersebut telah sesuai, masih dalam batas wajar juga tidak berlebihan dan layak untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Msj



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 *Hijriah*, oleh kami Badri Yunardi, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Ray Irawan Al-Madrusi S.H. dan Siti Nurchasanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ray Irawan Al-Madrusi S.H.

Badri Yunardi, S.Sy.

Siti Nurchasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	48.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)